



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2018/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Tuan KAREL MANSI, tempat lahir di Wonti, tanggal 15 September 1970, umur 47 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Kampung Dawai RT.00/RW.00 Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT III ;
2. Tuan SEPTER RAUBABA, tempat lahir di Paniai, tanggal 14 September 1974, umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pendidikan, RT 004/RW.004, Kampung Dawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT V ;

Lawan :

Hj. HELDA MUSTAFA, umur 58 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Palapa Serui RT/RW 004/006, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen (sebelumnya bertempat tinggal di Kampung Nunsuari, Dawai tempat objek sengketa), dalam hal ini memberi kuasa kepada JIMMY MONIM, S.H., CALVIN MAURI, S.H. dan MINA NUMBERI, S.H. Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JIMMY MONIM, S.H. beralamat di Jalan Gereja GPDI Papua Pisga Newi, Serui Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Dan

1. Tuan AGUSTINUS WORIASI, tempat lahir di Kerenui tanggal 4 Maret 1969, umur 48 tahun, pekerjaan Petani/Berkebun, beralamat di Kampung Nunsuari, Dawai RT.002/RW.001 Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I ;
2. Ny. LISYE TAURAN, tempat lahir di Serui tanggal 16 Mei 1962, umur 55 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perumahan KPR`Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II ;

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuan PATI YUNUS, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Nungsiari Dawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV ;
4. Tuan SEPTER RAUBABA, tempat lahir di Paniai, tanggal 14 September 1974, umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pendidikan, RT 004/RW.004, Kampung Dawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT V ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 April 2018 Nomor 32/PDT/2018/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sru tanggal 17 Januari 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 27 April 2017 dan telah terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor 9/Pdt.G/2017/PNSru pada tanggal 3 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum memasuki penjelasan tentang duduk pokok perkara, dari segi hukum adat sebagai landasan hukum agraria nasional Indonesia (Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria), maka kuasa Penggugat perlu menjelaskan riwayat duduk perkara yang melatar belakangi “timbulnya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, dan V);
2. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim mengetahui bahwa secara keseluruhan, ada 5 (lima) marga yang merupakan “inti masyarakat adat asli” wilayah adat Nungsiari, yang mendiami kampung Nungsiari, Dawai dan sekitarnya. Kelima marga inti tersebut adalah: Marga “Korano” (sebagai Kepala Suku Besar atau dikenal dengan istilah “Mambaisen”), Marga “Woriasi,” (selaku kepala perang), “Marga Sanuari” (selaku Wakil Mambaisen / Wakil Kepala Suku), dan “Marga Wateriri dan Marga Intiten (selaku masyarakat adat pendukung dari Kepala Suku Besar Korano);
3. Bahwa masyarakat adat Papua sejak dahulu kalah memiliki filosofi tersendiri tentang tanah dan alam disekitar ia hidup, sehingga dalam cerita mitologinya yang diceritakan secara turun-temurun “tanah diibaratkan seorang ibu kandung yang memberikan kehidupan bagi anak-anaknya melalui air susuhnya” (hal ini mengandung makna antropologis dan sosiologis bahwa “tanah menjadi satu-

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya pusat kehidupan manusia Papua”), oleh sebab itulah, tanah dan sumber daya alam dalam praktek kehidupan orang Papua dari zaman primitive hingga di era masyarakat modern menjadi *“pusat konflik sosial, politik-ekonomi, bahkan hukum”* di tanah Papua;

4. Bahwa dengan demikian maka seorang *“kepala suku”* (diistilahkan sebagai *“Mambaisen,”/ “Ondoafi/ondofolo=raja,”* atau *“Mananwir,”* dan sebagainya) adalah *“suatu sosok pemimpin yang berwibawa, dan berkuasa.”* Kekuasaannya semata-mata hanya *“untuk mengayomi”* atau *“melindungi”* dan *“mengatur”* bahkan *“membagi”* tanah-tanah adat menjadi tanah yang bersifat *“kepemilikan bersama”* (komunal) yakni *“tanah yang dikelola bersama”* seluruh warga kampung dari setiap marga-marga dalam suatu kampung adat, dengan tanah-tanah adat yang bersifat *“tanah garapan perkeluarga”* dan atau *“tanah garapan perorangan,”* dari kehidupan anggota komunitas masyarakat adat kampungnya. Sehingga sejatinya *“seorang kepala suku atau raja tidak memiliki hak kepemilikan pribadi”*, karena ia hidup ditopang dan dihidupi oleh warga masyarakat adatnya, sebagai bentuk *“kepatuhan”* dan *“ketaatan”* warga masyarakat adatnya kepada *“kepala suku /Mambaisen/Mananwir/Ondoafi/ Ondofolo”* yang hampir sama artinya dengan seorang raja pada konteks masyarakat adat Nusantara di wilayah Indonesia lainnya;
5. Namun kini, akibat modernisasi, telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai hidup positif, akibat terjadi proses *“asimilasi”* maupun *“akulturasi”* berbagai nilai-nilai budaya asing yang datang dari luar komunitas masyarakat adat Papua sebagai efek proses pembangunan, sehingga turut mempengaruhi *“bukan saja pola perilaku”* dan *“pandangan hidup”* serta *“pola hubungan relasi sosial”* antar warga masyarakat adat Papua secara internal komunitasnya, tetapi juga secara eksternal antar warga masyarakat adat Papua dengan warga komunitas luar wilayah adat Papua. Pada aras konteks perubahan-perubahan inilah akhirnya melahirkan *“berbagai konflik-konflik sosial-budaya, dan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi atas pengelolaan Sumber Daya Alam, bahkan konflik hukum (konflik hak)”* yang dalam perkembangannya menimbulkan efek-efek yang lebih fatal dan lebih ambisius lagi yakni *“antar komunitas masyarakat adat Papua secara internal tetapi juga antar masyarakat adat Papua secara eksternal dengan komunitas masyarakat adat nusantara lainnya ‘saling meniadakan hak-hak dasar hidup’* di wilayah adat Papua;
6. Bahwa dari konteks *sejarah konflik sosial-budaya, politik-ekonomi atas tanah, sumber daya alam* itulah yang menjadi latar belakang lahirnya *“konflik-konflik penguasaan dan perampasan hak-hak atas tanah di wilayah adat “Teluk Saireri,” secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen (serui kota dan sekitarnya), termasuk pula didalamnya “objek tanah adat yang telah berubah status*

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya dari tanah adat menjadi tanah bersertifikat Hak Milik” yang dipersengketakan dalam “materi gugatan Penggugat”;

7. Bahwa sejak semula, di tahun 1998, Tuan H. Mustafa yang adalah almarhum suami Penggugat semasa hidupnya telah melakukan transaksi pembelian dengan cara mencicil tanah adat “bekas garapan perkeluarga,” seluas: 20.000 m2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) dari keluarga Ny. Maria Korano (selaku anak kepala suku besar Korano) dengan suaminya Tuan Derek Woriasi, yang sesungguhnya berasal muasal dari marga “Korano” yang menggunakan marga “ibu /mama dari isteri kedua Ayahnya: ” yang bermarga “Woriasi” guna mempertahankan punahnya marga asli “Woriasi” di wilayah adat Nunsiori yang hanya tinggal “istri kedua Ayahnya Derek Woriasi;
8. Bahwa sebelum kuasa Penggugat menguraikan lebih jauh pokok masalah dalam materi gugatan, maka perlu yang mulia Majelis Hakim ketahui bahwa, menurut praktek hukum adat tentang tanah, maka masyarakat adat Papua umumnya, khususnya untuk konteks Kabupaten kepulauan Yapen, internal masyarakat adat mengenal beberapa jenis tanah adat yaitu (1) *“tanah adat bersama/kolektif”* (tanah kolektif ini menjadi tempat makan seluruh anggota komunitas masyarakat adat dari beberapa marga dari suatu kampung) dan (2) *“tanah adat milik per-marga”* (tanah adat yang terbatas karena dari tanah adat kolektif telah dibagikan kepada masing-masing marga sebagai tempat mencari makan), dan (3) *“tanah garapan”* (adalah tanah adat yang telah diberikan kepada satu keluarga atau perorangan karena tanah tersebut merupakan tanah bekas garapan atau bekas kebun dari keluarga atau perorangan tersebut sebagai anggota komunitas adat suatu kampung adat);
9. Bahwa hal lainnya yakni masyarakat adat Kabupaten kepulauan Yapen, menurut hukum adatnya mengenal beberapa bentuk *“pola perubahan atau pengalihan hak kepemilikan atas beberapa jenis tanah adat dari satu pihak kepada pihak lain”* jenis-jenis tanah adat tersebut pada point nomor urut 8, materi gugatan ini, misalnya menurut istilah suku yawa onat, terjadi karena beberapa faktor, antara lain diperoleh suatu pihak karena:
 - (a) *“dasar keturunan”* (disebut tanah datuk);
 - (b) *“dasar adanya hubungan perkawinan”*(disebut tanah Wainaririjat) istilah dalam bahasa rumpun suku Onate;
 - (c) *“dasar jasa dalam peperangan,”* (disebut tanah Mambri/Kafabin);
 - (d) *“dasar adanya upacara inisiasi adat untuk adopsi/pengangkatan anak”* menurut hukum adat ;
10. Bahwa pada point nomor urut 1 sampai dengan 9, sengaja Kuasa Penggugat jelaskan secara rinci, untuk menunjukkan bahwa “Tergugat I” (Agustinus Woriasi) selaku pihak yang melepaskan tanah kepada Tergugat II, III, IV dan V, adalah

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang secara hukum adat khususnya berdasarkan silsila keturunan “kepala suku” (Mambaisen) untuk masyarakat adat Nungsiari, Dawai dan sekitarnya, sama sekali TIDAK BERHAK melepaskan apalagi menjual tanah-tanah adat kepada pihak kedua atau ketiga siapapun di luar maupun di dalam komunitas adat rumpun lima Marga Nungsiari. Sehingga perbuatan Tergugat I (Agustinus Woriasi) sebagai “orang yang bukan keturunan kepala suku namun menjual tanah”, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa oleh karenanya seluruh perbuatan hukum “menerbitkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat” dan “melakukan perbuatan menjual tanah-tanah adat,” salah satunya sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini adalah perbuatan yang ilegal tanpa hak karenanya menurut hukum wajib dibatalkan seluruh perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan hukum (baik hukum adat sebagai alas hukum tanah Indonesia dan hukum positif terkait hak-hak keperdataan atas objek tanah, secara khusus terkait Pasal 1365 KUHPerdata);
12. Bahwa Penggugat dalam perkara perdata tanah ini adalah berstatus sebagai “isteri sah/nikah” dari seorang suami yang telah meninggal dunia bernama : H. Mustafa. Pernikahan kedua suami isteri (Penggugat dan H. Mustafa) dilangsungkan secara agama Muslim, di kantor KUA, Kementerian Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, (Bukti: P- 1, copy dan Leges Surat/Akta Nikah);
13. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari almarhum Tuan H. Mustafa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/02/V/1977, tertanggal: 9 Mei 1977, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Sentani, pada tanggal: 21 Juli 1989, adalah benar merupakan Ahli Waris dari Tuan H. Mustafa yang saat ini berhak atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Tuan H. Mustafa. Hal mana tentang bukti hukum Penggugat selaku ahli waris dapat dibuktikan dengan *Surat Keterangan Waris (Bukti: P-2, foto copy dan leges Surat Keterangan Waris)*;
14. Bahwa letak lokasi tanah tersebut dalam gugatan ini, secara fisik dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut:
 - Lokasi Tanah Objek Gugatan, di sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah Milik PT.Sinar Wijaya Playwod Industri (PT.SWPI);
 - Lokasi Tanah Objek Gugatan, disebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Milik Erikson Karubaba dan Tanah Adat;
 - Lokasi Tanah Objek Gugatan, di sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Adat
 - Lokasi Tanah Objek Gugatan, sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Raya Sere-Sere -Kodeco;

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa riwayat tanah objek gugatan sebelum dijual-belikan, dan akhirnya berubah status hukumnya menjadi tanah Bersertifikat Hak Milik, semula adalah tanah berstatus *hak tanah adat garapan perorangan*, atas nama: Ibu Maria Korano dengan suaminya Derek Woriasi-Korano, yang telah terlepas dari tanah adat umum secara “komunal,” yang mana penguasaannya tidak lagi berada pada otorita Kepala Suku besar yang membawahi 5 (lima) marga besar di kampung Nunsuari- Dawai, karena tanah adat garapan perorangan tersebut telah diakui hak garapannya oleh otorita penguasa adat Kepala Suku Besar Nunsuari : almarhum Yohanis Korano;
16. Bahwa “objek gugatan” dalam perkara ini adalah “tanah bersertifikat Hak Milik” Nomor: M.41 / Nunsuari, Desa/Kampung, dan Hak Milik Nomor: 42/1995, Kavling Lokasi, kedua lokasi tersebut menurut bukti Sertifikat Hak Milik, tertulis atas nama: H. Mustafa (suami Penggugat), dengan ukuran bidang tanah seluas: 20.000 m²; (*Bukti: P-3a, P-3b, copy dan Leges 2 buku Sertifikat Tanah*);
17. Bahwa Penggugat memperoleh hak “objek tanah seluas: 20.000 m²” tersebut pada point nomor urut 14 materi gugatan ini dengan cara “membeli dengan harga 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah dari Pemilik Tanah adat bekas garapan perorangan suami-isteri: Bapak Derek Woriasi dan Ibu Maria Korano, yang mana sebelum menjadi tanah garapan berstatus tanah adat bersama Marga Korano-Woriasi (turunan Korano Kepala suku besar). Sebagai bukti pembelian tanah maka terdapat dokumen bukti Kwitansi pembelian sebidang tanah yang dibagi menjadi dua buku Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut ditandatangani oleh almarhum suami Penggugat bernama: H. Mustafa selaku Pembeli dengan almarhum Ibu Maria Korano selaku Penjual, dibayar pada tahun 1998, namun Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat oleh Pemilik Tanah (Penjual) diterbitkan pada tahun 2014, untuk kepentingan Penggugat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, (*Bukti: P- 4, copy dan leges Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat bekas garapan*);
18. Bahwa Penggugat sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini telah menduduki dan menguasai secara tetap dan beraktivitas di atas objek tanah dimaksud, sebagai buktinya terdapat bangunan rumah tua di atas lokasi tanah dimaksud dapat dibuktikan melalui lampiran bukti Foto bangunan diatas lokasi objek sengketa di kampung Nunsuari, Dawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen; (*Bukti: P-5, Foto bekas rumah Penggugat yang dibongkar oleh Orang tak dikenal*);
19. Bahwa setelah mendiang almarhum suami Penggugat H. Mustafa meninggal dunia pada tanggal : 3 September 2008, pada usia: 53 Tahun di Desa: Lalolang, BTN Bottoe Sulawesi, karena sakit, hal mana dapat dibuktikan dengan “*Surat Kematian*” Nomor : 1336/KL/X/2008, maka sejak saat itu Penggugat mulai jarang menetap di rumah tinggal di atas objek sengketa sekaligus tempat usahanya di

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nungsiari-Dawai tersebut; (*Bukti: P- 6, copy dan leges Surat Keterangan Kematian*);

20. Bahwa sejak saat itulah Tergugat I bernama: Agus Woriasi, Pekerjaan: Tokoh Masyarakat, dengan mengklaim diri dan mengangkat dirinya sendiri menjadi “kepala suku” dengan mengaku bahwa dirinya diangkat berdasarkan “penunjukkan dirinya menjadi kepala suku oleh Bupati Kabupaten kepulauan Yapen,” yang sesungguhnya menurut hukum adat dan fakta “otorita hirarki silsil struktur kepemimpinan adat yang diturunkan secara turun-temurun di wilayah adat “Nungsiari,” maka Tergugat I tidaklah termasuk dalam marga ‘Korano’ yang sesungguhnya menurut fakta-fakta hukum adat adalah berstatus Kepala Suku Besar wilayah adat Nungsiari, yang warganya mendiami *kampung Nungsiari, Dawai dan sekitarnya*”;

21. Bahwa Tergugat I (Agus Woriasi) menurut silsil keturunan marga Koranosebagai Kepala Suku Besar Nungsiari-Dawai dan sekitarnya adalah “bukan kepala suku” tetapi telah bertindak tanpa hak merampas hampir sebagian besar tanah-tanah adat termasuk “tanah adat bekas garapan” atas nama: almarhum ibu Maria Korano, isteri dari Saksi I: Bapak Derek Woriasi (suami ibu Maria Korano) yang telah dijual kepada Penggugat, tetapi Tergugat I ‘tanpa hak’ telah menjual lagi sebagian lokasi tanah objek sengketa (milik Penggugat) dari luas keseluruhan 20.000 m² (100 x 200 m²) tersebut, Tergugat I telah menjual satu kavling tanah Penggugat seluas: 10.000 m² (100 x 100 m²) kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Penggugat maupun saksi I, (selaku pemilik semula tanah adat hak garapan) dan tanah objek gugatan tersebut telah ditempati secara sepihak dan melawan hukum, sehingga perbuatan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) menurut hukum dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, (*Bukti: P- 7a , Foto Copy dan Leges buku dokumen keterangan Silsil struktur Keturunan Kepala suku Besar Korano, dan P- 7b silsil struktur keturunan Kepala Perang Woriasi*);

22. Bahwa sampai saat ini Tergugat II, III, IV telah membayar lokasi tanah objek sengketa kepada Tergugat I: Bapak Agus Woriasi, (Tokoh Masyarakat Kampung Nungsiari-Dawai) secara sepihak dan Melawan hukum, karena melepas tanah adat yang telah dilepaskan oleh Pemilik Tanah Adat yang berstatus tanah adat garapan perorangan dari Ny. Maria Korano oleh suami ibu Maria Korano bernama: Derek Woriasi, kepada Penggugat yang mana tanah adat tersebut oleh almarhum suami Penggugat telah ditingkatkan status hukum kepemilikannya menjadi tanah bersertifikat “Hak milik”; (*Bukti: P-8, Foto Copy & dileges Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ilegal oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V*);

23. Bahwa oleh karena almarhum suami Penggugat (Tuan H. Mustafa) telah membeli tanah tersebut langsung kepada *pemilik tanah adat milik perorangan (tanah adat*

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas garapan perorangan) bukan tanah adat milik komunal (kelompok dan atau tanah umum milik bersama masyarakat adat), maka menurut hukum adat, maupun hukum positif, pemilik tanah adat garapan perorangan (Bapak Derek Woriasi-Korano, suami almarhum Ny.Maria Korano) tersebut berhak membuat dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat kepada Pihak Kedua (Pembeli) atau Penggugat, tanpa harus melalui Kepala Suku Besar Lima Marga Nunsuari, almarhum Yohanis Korano, yang telah membagikan tanah adat tersebut kepada adik perempuannya bernama Ny. Maria Korano (almarhumah); (Bukti P-9a, Foto copy & dileges Surat Keterangan Garapan Tanah Adat, dan P-9b, Foto copy & dileges Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah Adat);

24. Bahwa dengan demikian seluruh perbuatan hukum "Jual-Beli" dua bidang tanah bersertifikat Hak Milik tersebut antara Penggugat sebagai ahli waris Pembeli (almarhum suami Tuan H. Mustafa), dengan Pemilik Tanah Ny Maria Korano dan Bapak Derek Woriasi-Korano), adalah sah berdasar hukum dan tidak terhalang oleh hukum, (Bukti: P-9c, foto copy & dileges Kwitansi Pembelian dua kavling Tanah);

25. Bahwa ternyata Tergugat I, secara nyata-nyata telah menjual tanah Hak Milik Penggugat, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang mana identitas para Tergugat sebagaimana telah kami sebutkan point nomor urut 1, materi gugatan ini. Sebagai buktinya, Penggugat dapat menunjukkan adanya bukti-bukti sebagai berikut: "Foto Lokasi objek sengketa" dimana telah ada aktivitas membangun di atas tanah lokasi objek sengketa dimaksud dalam gugatan ini; (Bukti: P-10 a, sampai dengan Bukti: P-10 d), dan Bukti dokumen "Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat" yang diterbitkan oleh Tergugat I (Agus Woriasi) kepada salah satu Tergugat yakni Tergugat IV. Dan juga bukti dokumen Sertifikat Hak Milik Tergugat II, yang adalah juga oknum PNS dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Yapen, (Bukti: P-11, foto copy dan leges dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dari Tergugat IV, yang lainnya karena masih mencil sehingga Tergugat I belum memberikan surat pelepasan hak atas tanah adat);

26. Bahwa oleh karenanya Perbuatan Menguasai secara sepihak tanpa hak atas tanah bersertifikat Hak Milik atas nama Tuan H. Mustafa, yang diwariskan kepada istrinya Ny. Hj. Helda Mustafa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, selama kurun waktu dua tahun menurut hukum wajib dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karenanya pula melalui Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan hukum lainnya yaitu kiranya Majelis Hakim berkenan memutus dan menyatakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, segera mengosongkan lokasi objek gugatan;

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Atau jika tidak dapat dikosongkan maka mohon yang mulia judex facti memutus Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara wajib memberikan *ganti rugi secara Materil dan Immateriil*. Ganti Rugi Materiil dengan nilai dasar tanah kelas 1, @ Rp250.000,00/ m² x 10.000 m² (total luas satu kavling tanah), sehingga total ganti rugi Materiil menjadi Rp 5.000.000.000,00 (*lima milyar Rupiah*) dan karena perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) telah menterlantarkan kehidupan Penggugat selaku Ahli Waris dan Janda dari Tuan H. Mustafa sehingga Penggugat sedih, susah dan mengalami stress berkepanjangan karena tidak dapat melanjutkan usaha dagang kios sembako di atas lokasi objek sengketa Milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian usaha yang mana semua kondisi psikologi tersebut diakumulasikan dan dinilai sebesar nilai Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar Rupiah*) tersebut di atas;

Sehingga Total keseluruhan *ganti rugi materiil dan Immateriil* menjadi sebesar Rp 5.500.000.000,00 (*lima milyar lima ratus juta Rupiah*);

DALAM PETITUM :

1. Menyatakan bahwa seluruh tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat dalam gugatannya sah dan beralasan hukum karenanya mohon tuntutan Penggugat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum seluruh bukti-bukti surat, dokumen silsilah Keturunan Kepala suku, dan dokumentasi foto maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, karenanya mohon diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum adat dan berdasarkan keterangan saksi, serta bukti-bukti dokumen Silsilah Keturunan Kepala Suku (Mambaisen) Nungsiari adalah Marga Korano, dan menyatakan Tergugat I bukanlah "Mambaisen" (Kepala Suku) Nungsiari, karenanya Tergugat I, menurut hukum tidak berhak dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum melepaskan tanah-tanah adat umumnya di wilayah adat Nungsiari, khususnya dalam konteks perkara ini tanah Hak Milik Penggugat kepada Para Tergugat lainnya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan V;
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh dokumen Surat-Surat Hukum Tanah khususnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah objek gugatan, sebagai alas hak, yang diterbitkan Tergugat I dan diberikan kepada Tergugat II, III, dan IV dan V.
5. Memutus menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) menurut hukum wajib segera mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dalam gugatan ini dan mengembalikannya kepada Penggugat, dengan luas tanah

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas: 10.000 m², (100 x 100 m²) dengan batas-batas fisik sebagaimana telah Penggugat sebutkan pada point nomor urut 14, pada bagian Posita gugatan ini;

6. Atau jika tidak maka mohon Majelis Hakim memutus menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) berdasarkan Pasal 1365 wajib memberikan ganti rugi secara Materiil dan Immateriil. Ganti Rugi Materiil dengan nilai dasar tanah kelas 1, @ Rp250.000,00/m² x 10.000 m² (total luas tanah), sehingga total ganti rugi Materiil menjadi Rp 2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta Rupiah*) dan Total ganti rugi Immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar Rupiah*) karena menelantarkan kehidupan Penggugat selaku Ahli Waris yang adalah Janda dari Tuan H.Mustafa, sehingga Penggugat sedih, susah dan mengalami stress berkepanjangan karena tidak dapat melanjutkan usaha dagang kios sembako di atas lokasi objek sengketa Milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian usaha yang mana semua kondisi psikologi tersebut diakumulasikan dan dinilai sebesar nilai tiga milyar tersebut di atas; Dengan demikian Total keseluruhan ganti kerugian materiil dan Immateriil menjadi sebesar Rp 5.500.000.000,00 (*lima milyar lima ratus juta Rupiah*);
7. Memutus Para Tergugat dapat menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Serui, minimal mengosongkan lokasi tanah dan mengembalikan kepada pemiliknya meskipun Para Tergugat mengajukan upaya Banding, atau Kasasi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat hukum lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru, tanggal 17 Januari 2018, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum seluruh Dokumen Surat-surat hukum tanah khususnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah objek gugatan, sebagai alas hak yang diterbitkan Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk segera mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dalam gugatan ini dan mengembalikannya kepada Penggugat, dengan luas tanah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor M.41/Nunsiari dengan batas-batas fisik sebagaimana telah Penggugat sebutkan dalam Posita gugatan pada poin nomor urut 14;

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk memberikan ganti rugi secara Materil kepada Penggugat dengan nilai dasar harga tanah kelas 1 yakni Rp250.000,00/m² X 10.000 m² (luas tanah objek sengketa) sehingga total ganti rugi sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) apabila Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak segera meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 23.876.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Telah membaca pula surat-surat :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 13 Febuari 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat V telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Sru tanggal 17 Januari 2018 ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Febuari 2018 ;
3. Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat III tertanggal 6 Maret 2018 yang diserahkan oleh Pembanding I semula Tergugat III di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tertanggal 9 Maret 2018 ;
4. Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat V tertanggal 5 Maret 2018 yang diserahkan oleh Pembanding II semula Tergugat V di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tertanggal 9 Maret 2018 ;
5. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui tertanggal 9 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat III telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018 ;
6. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui tertanggal 9 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Memori banding dari Pembanding II semula Tergugat V telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018 ;
7. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Maret 2018 yang diserahkan oleh Terbanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tertanggal 20 Maret 2018;

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui tertanggal 20 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat III pada tanggal 20 Maret 2018 ;
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui tertanggal 20 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II semula Tergugat V pada tanggal 20 Maret 2018 ;
10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui, telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat V pada tanggal 23 Maret 2018, dan kepada Pembanding II semula Tergugat III dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 November 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti serta mempertimbangkan apakah permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara` Persidangan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru tertanggal 17 Januari 2018 dengan acara pembacaan putusan telah ternyata bahwa persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri Serui telah memberitahukan isi putusan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru tanggal 17 Januari 2018 kepada Tergugat III pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat III Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri Serui telah memberitahukan isi putusan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru tanggal 17 Januari 2018 kepada Tergugat V pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat V Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru tanggal 17 Januari 2018 tersebut, Pembanding I semula

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat V telah menyatakan permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan Banding Nomor.1/Akta.Banding/2018/PN.Sru tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 199 RBg telah diatur bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diucapkan atau jika pembanding tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, setelah pemberitahuan isi putusan tersebut dijalankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas pemberitahuan putusan dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sru tanggal 17 Januari 2018 telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat III pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dan kepada Pembanding II semula Tergugat V pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat V adalah diajukan dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sesuai dengan Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor 1/Akta.Banding/2018/PN.Sru tertanggal 13 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka telah ternyata bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat V telah melewati tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan pasal 199 RBg, oleh karenanya permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat V telah dinyatakan tidak dapat diterima maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan dari Pembanding II semula Tergugat V tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis** tanggal 19 Juli 2018 oleh kami, HOUTMAN L. TOBING,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA BAGUS NGURAH OKA

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPUTRA,S.H.,M.H. dan JOHN PANTAS L. TOBING,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta TOMMY K.I. MEDELLU,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IDA BAGUS NGURAH OKAADIPUTRA,S.H.,M.H. HOUTMAN L TOBING,S.H.

JOHN PANTAS L. TOBING,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 14 dari 14 Halaman



Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

H. SUYAHYO, S.H.,M.H.
NIP . 19580309 197903 1 002

Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 15 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)